

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat beberapa hubungan keagenan yaitu antara manajer dan *shareholders* (pemegang saham) serta manajer dan *bondholders* (pemberi pinjaman). Kemudian Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara *agent* yang di perusahaan kita sebut manajer dengan *principal* atau yang disebut investor dalam perusahaan. Dalam kontrak tersebut prinsipal menunjuk langsung kepada agen dalam pemberian wewenang dalam membuat keputusan, namun dalam perjanjian kontrak tersebut tidak terdapat jaminan bahwa agen akan memaksimalkan dalam kepentingan prinsipal.

Dalam program pemerintah *tax amnesty* terjadi hubungan keagenan yaitu antara pemerintah sebagai *principal* dan bank *gateway* yang ditunjuk pemerintah sebagai agen dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Bagi wajib pajak yang mengungkapkan hartanya dan melakukan repatriasi ke Indonesia maka dana tersebut harus diserahkan atau disimpan di bank *gateway* untuk selanjutnya diinvestasikan dalam berbagai instrument (Abdillah, 2017).

2.2 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Brigham dan Houston (2014:184) menjelaskan bahwa isyarat atau signal adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang merupakan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen perusahaan dalam memandang prospek perusahaan kedepan. Sinyal tersebut berupa berbagai informasi tentang apa yang telah dilakukan pihak manajemen dalam merealisasikan keinginan dari pemilik. Informasi tersebut merupakan hal penting dikarenakan akan memberikan pengaruh bagi pihak luar perusahaan akan keputusan investasi yang akan diambil. Informasi yang diberikan penting bagi para pelaku bisnis dan investor dikarenakan dalam informasi tersebut berisi keterangan, catatan, atau gambaran tentang masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang bagi keberlangsungan perusahaan dan bagaimana efek dari informasi tersebut bagi perusahaan.

Tax amnesty merupakan sebuah sinyal yang ditujukan bagi wajib pajak yang selama melakukan pelaporan pajak melakukan ketidakpatuhan dalam pengungkapan harta kekayaan yang tidak disertakan dalam pelaporan pajak diberikan pengampunan pajak untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan mengungkapkan harta dan membayar tebusan. Sinyal tersebut dapat direspon positif atau negatif. Namun untuk wajib pajak yang selama ini mematuhi peraturan pajak akan menganggap ini sebagai bentuk ketidakadilan (Ngadiman dan Huslin, 2015).

2.3 Tax Amnesty

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dan terutang berdasarkan Undang-Undang dan dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Didalam PMK RI Nomor 118/PMK.03/2016 yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak pasal 2 ayat 1, berisi mengenai *tax amnesty* yang merupakan penghapusan pajak atas pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi dalam administrasi dan pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sesuai dengan tarif yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Palmi (2017) menyatakan bahwa tujuan *tax amnesty* sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2016 adalah:

1. Melalui pengalihan harta dalam program *tax amnesty*, hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan dan rekonstruksi ekonomi serta akan berdampak pada perbaikan nilai rupiah, peningkatan investasi, peningkatan likuiditas domestik, serta penurunan suku bunga.
2. Memperluas basis data perpajakan lebih valid, komprehensif serta terintegrasi. Hal tersebut dapat mendorong reformasi perpajakan untuk menuju system perpajakan yang adil.
3. Peningkatan dalam penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Fasilitas yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program *tax amnesty* antara lain:

1. Pajak terutang yang dihapuskan yang belum diterbitkan oleh ketetapan pajak, tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
2. Sanksi administrasi perpajakan yang akan terhapus berupa denda, atau bunga, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
3. Tidak adanya pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
4. Pemeriksaan pajak yang dihentikan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana pada bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (3).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 pasal 4 yaitu tarif uang tebusan untuk harta yang berada di Indonesia atau harta yang berada di luar Indonesia yang dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di

Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

1. 2% (dua persen) pada periode penyampaian Surat Pernyataan pada 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016.
2. 3% (tiga persen) pada periode penyampaian Surat Pernyataan pada 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
3. 5% (lima persen) pada periode penyampaian Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Untuk Tarif uang tebusan harta yang berada di luar Indonesia dan tidak akan dialihkan ke dalam Indonesia adalah sebesar:

1. 4% (empat persen) pada periode penyampaian Surat Pernyataan pada 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016.
2. 6% (enam persen) pada periode penyampaian Surat Pernyataan pada 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
3. 10% (sepuluh persen) pada periode penyampaian Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Untuk tarif tebusan bagi wajib pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ditahun pajak terakhir adalah sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima persen) untuk wajib pajak yang mengungkapkan nilai hartanya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan.
2. 2% (dua persen) untuk wajib pajak yang mengungkapkan nilai hartanya yang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan.

Untuk periode penyampaian surat pernyataan sejak Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2.4 Bank Gateway

Menurut PMK nomor 19/PMK.08/2016 pengelola harta wajib pajak yang berperan sebagai pintu masuk (*Gateway*) pengalihan harta wajib pajak yang selanjutnya disebut *Gateway* adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri sebagai *Gateway* untuk penempatan dan pengelolaan dana wajib pajak pada instrumen investasi dala rangka pengampunan pajak.

Fungsi bank *gateway* adalah menyediakan rekening khusus dana repatriasi bagi wajib pajak yang melakukan *tax amnesty*, mengadministrasi, dan mengawasi dana tersebut sehingga dana yang telah masuk ke Indonesia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat diinvestasikan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bank *gateway* memiliki keuntungan sebagai bank yang ditunjuk pemerintah dalam menerima dana repatriasi yaitu mengetahui

informasi mengenai jalur-jalur investasi yang dilakukan oleh wajib pajak, serta dapat membuka produk investasi keuangan, sehingga manajer bank dapat menghitung risiko serta peluang dengan cermat (Fauzan, 2017).

Bank *gateway* mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyediakan rekening khusus untuk wajib pajak dan menginvestasikan dana tersebut dalam instrument keuangan di Indonesia dalam rangka *tax amnesty*.
2. Melaporkan rekening wajib pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.
3. Memastikan bahwa dana yang telah dialihkan dari luar wilayah Indonesia diinvestasikan ke dalam wilayah Indonesia.
4. Memastikan penempatan dana oleh wajib pajak ditempatkan pada instrumen investasi yang telah ditentukan.
5. Memastikan investasi dan aset yang mendasarinya (*underlying asset*) berupa:
 - a. Instrumen investasi yang diterbitkan di wilayah Indonesia.
 - b. SBN Republik Indonesia, atau Efek bersifat utang/Sukuk yang diterbitkan BUMN atau anak perusahaan BUMN dalam valuta asing di pasar perdana internasional dan/atau yang diperdagangkan di pasar sekunder yang penatausahaannya dilakukan oleh Kustodian di wilayah NKRI.
6. Memastikan bahwa dana hasil penerbitan instrumen tersebut dipergunakan di Indonesia dalam hal wajib pajak melakukan investasi melalui pasar perdana;
7. Menyusun dan menandatangani dokumen perjanjian investasi dengan wajib pajak dengan rincian:
 - a. Perjanjian untuk persyaratan pembukaan rekening bank.

- b. Perjanjian untuk pembukaan rekening untuk berinvestasi pada portofolio investasi melalui kontrak investasi kolektif atau kontrak pengelolaan dana, untuk manajer investasi.
- c. Perjanjian untuk pembukaan rekening efek nasabah untuk perantara pedagang efek.

Dalam dokumen tentang perjanjian investasi tersebut diwajibkan memuat ketentuan mengenai:

- a. Investasi yang dilakukan wajib pajak hanya dapat dilakukan untuk instrumen investasi yang diterbitkan di dalam Indonesia atau investasi pada Surat Berharga Negara Republik Indonesia, atau Efek bersifat utang/Sukuk yang diterbitkan BUMN dan anak perusahaan BUMN dalam valuta asing di pasar perdana internasional dan/atau yang diperdagangkan di pasar sekunder yang penatausahaannya dilakukan oleh Kustodian di wilayah NKRI
 - b. Klausula mengenai persetujuan wajib pajak kepada bank *gateway* untuk memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan data dan informasi kepada pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam rangka investasi wajib pajak.
8. Melaporkan mengenai posisi investasi wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak secara berkala dan untuk setiap terjadi pengalihan harta wajib pajak antar bank *gateway*.

9. Menghindari serta tidak melakukan kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan *tax amnesty* baik kegiatan yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
10. Menyusun surat keterangan tentang riwayat investasi dan menyampaikannya kepada wajib pajak ketika wajib pajak melakukan pengalihan investasi antar *gateway*.
11. Mengalihkan dana wajib pajak ke dalam rekening khusus pada bank *gateway* sesuai dengan pilihan wajib pajak apabila bank *gateway* dicabut penunjukannya oleh Menteri dikarenakan suatu hal.
12. Bank *gateway* melakukan sosialisasi tentang instrument investasi yang dapat dipilih wajib pajak guna mendukung kelancaran pelaksanaan program *tax amnesty*.
13. Kewajiban bank *gateway* dalam pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan dibuat sesuai Peraturan Menteri Keuangan dengan contoh format yang tertera pada lampiran PMK-123/PMK.08/2016.
 - b. Bank *gateway* diwajibkan menyampaikan laporan mengenai posisi realisasi pengalihan serta investasi wajib pajak setiap bulan atau setiap terjadi pengalihan harta wajib pajak antar bank *gateway* sesuai dengan pasal 10 ayat (1) PMK-123/PMK.08/2016.
 - 1) Dalam membuka rekening khusus pada bank *gateway* dan pengalihan dana ke rekening tersebut disampaikan paling lambat 5 (lima) hari

kerja pada bulan berikutnya sesuai dengan pasal 10 ayat (1a) PMK-123/PMK.08/2016.

2) Pembukaan rekening yang khusus dibuat pada *bank gateway* untuk keperluan investasi dan pengalihan instrumen investasi ke rekening tersebut laporan pembukaan rekening yang khusus dibuat bank *gateway* dan pengalihan instrumen investasi ini disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya, dalam hal wajib pajak telah menginvestasikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) PMK-123/PMK.08/2016. (Pasal 10 ayat (1b) PMK-123/PMK.08/2016)

3) Untuk laporan posisi investasi pada wajib pajak yang harus dilaporkan adalah sebagai berikut:

a) Laporan Posisi Setiap bulan.

Laporan posisi investasi setiap bulan berupa laporan posisi investasi wajib pajak per hari kerja terakhir setiap bulan dan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya. (Pasal 10 ayat (1c) PMK-123/PMK.08/2016)

b) Laporan setiap terjadi pengalihan investasi antar bank *gateway*.

1. Laporan pengalihan investasi antar bank *gateway* ini disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah harta dialihkan ke bank *gateway* baru. (Pasal 10 ayat (1d) PMK-123/PMK.08/2016)

2. Laporan dilakukan oleh bank *gateway* selama 3 (tiga) tahun sejak dana dialihkan oleh wajib pajak ke Rekening khusus melalui bank *gateway* dalam rangka *tax amnesty*. (Pasal 10 ayat (2) PMK-123/PMK.08/2016)
3. Laporan disampaikan oleh bank *gateway* ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memonitor pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh wajib pajak selama jangka waktu investasi tersebut. (Pasal 10 ayat (3) PMK-123/PMK.08/2016).

2.5 Aspek Permodalan

Penilaian tingkat kesehatan bank umum sesuai dengan peraturan OJK Nomor 4 /POJK.03/2016. Setiap bank diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian dengan faktor-faktor:

- a. *Risk Profile* (profil risiko)
- b. *Good Corporate Governance* (GCG)
- c. *Earnings* (rentabilitas)
- d. *Capital* (permodalan)

Tujuan utama dari pengelolaan modal untuk memastikan bahwa penggunaan modal digunakan secara efisien, kecukupan cadangan untuk dalam menyerap kerugian tak terduga, kecukupan aliran dana ke bank, kesesuaian dalam

mengikuti peraturan pemerintah, dan untuk memastikan semua kegiatan yang berhubungan dalam pergerakan dana modal bank dapat diidentifikasi dengan baik, diperiksa, dilaporkan dan disetujui oleh pihak manajemen yang berwenang.

Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai kesehatan bank dalam aspek permodalan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dalam menilai CAR tersebut dapat menggunakan dua faktor yaitu modal yang dimiliki oleh bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko. (Pandia, 2012:28).

2.6 Aspek Rentabilitas

Rentabilitas (*earnings*) digunakan dalam pengukuran kemampuan bank menghasilkan laba yaitu dengan cara membandingkan laba bersih sebelum pajak dengan aset ataupun modal dalam periode tertentu. Peningkatan laba dapat diperoleh dari semakin efisiensinya bank dalam mengelola asetnya. Namun indikator bank telah bekerja secara efisien bukan dilihat dari seberapa besar laba yang telah diperoleh bank. Menurut Pandia (2012) Efisiensi dapat diketahui dengan menghitung rentabilitasnya yaitu dengan membandingkan laba yang telah diperoleh dengan total aset.

Return On Asset merupakan rasio laba dari bersih sebelum pajak untuk menilai tingkat pengembalian perusahaan dari aset yang dimiliki (Yuniarti, 2014). Semakin tinggi ROA mencerminkan tinggi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Apabila nilai ROA bernilai negatif hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang menandakan modal yang telah

diinvestasikan oleh perusahaan belum mampu secara maksimal menghasilkan laba sesuai dengan yang ditargetkan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2017) serta Murniati dan Dura (2019) menemukan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap CAR dan terdapat peningkatan penambahan modal ROA pada periode *tax amnesty* dibandingkan periode sebelumnya.

Pada penelitian Murniati dan Dura (2019) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Bank Persepsi Sebelum dan Setelah Implementasi Kebijakan Tax Amnesty, menemukan bahwa pada sebelum ataupun sesudah *tax amnesty* terdapat perbedaan CAR namun tidak terdapat perubahan pada ROA sebelum dan sesudah *tax amnesty*. Pada Tabel 2.7 berikut ini merupakan ringkasan mengenai penelitian terdahulu.

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel	Populasi, sampel & metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdullah (2017)	<i>Tax Amnesty</i> , CAR, ROA, NIM, LDR, - NPL	Populasi: seluruh bank konvensional gateway & non gateway Sampel: 38 bank	1. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh dalam penambahan modal dan pendapatan bunga perbankan. 2. Tidak terdapat perbedaan antara kenaikan dua

			<p>Metode Penelitian:</p> <p>Analisis trend berbentuk time series</p>	<p>kategori bank.</p> <p>3. <i>Tax amnesty</i> tidak berpengaruh terhadap ROA dan LDR.</p> <p>4. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh negatif terhadap NPL.</p> <p>5. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kesehatan bank dalam sektor permodalan dan pendapatan.</p>
2.	Winatha (2017)	<p><i>Tax Amnesty,</i> <i>Cash Ratio,</i> <i>Quick Ratio,</i> <i>Investing</i> <i>Policy Ratio,</i> <i>Banking Ratio,</i> <i>Loan to</i> <i>Deposit Ratio</i></p>	<p>Populasi: Bank persepsi penampung dana <i>tax amnesty</i> dan bukan bank persepsi.</p> <p>Sampel: 43 bank</p> <p>Metode Penelitian: <i>Paired Sample t-test</i></p>	<p>1. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada <i>cash ratio</i></p> <p>2. tidak terdapat perbedaan signifikan pada <i>quick ratio</i></p> <p>3. tidak terdapat perbedaan signifikan pada <i>investing policy</i> <i>ratio</i></p> <p>4. tidak terdapat perbedaan signifikan pada <i>banking ratio</i></p> <p>5. tidak terdapat</p>

				perbedaan signifikan pada <i>loan to deposit ratio</i>
3.	Nugeraha, Mandra, Putra (2016)	<i>Tax Amnesty, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turn Over, Return On Equity</i>	<p>Populasi: Perusahaan Property & Real Estate terdaftar di BEI</p> <p>Sampel : 49 Perusahaan</p> <p>Metode Penelitian: <i>Paired Sample t-test</i></p>	<p>1. Terdapat perbedaan signifikan antara CR sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> pada periode pertama</p> <p>2. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara DER sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> pada periode pertama</p> <p>3. Terjadi perbedaan yang signifikan antara TATO sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> pada periode pertama</p> <p>4. Terjadi perbedaan yang signifikan antara ROE sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> pada periode pertama</p>

4.	Wibowo (2018)	<p><i>Good Corporate Governance, Tax Amnesty, Struktur Kepemilikan, Kinerja, Nilai Perusahaan</i></p>	<p>Populasi: 48 Perusahaan Sampel: 38 Perusahaan Metode Penelitian: Asumsi Klasik</p>	<p>1. Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja & nilai perusahaan. 2. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dengan kinerja dan nilai perusahaan. 3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh serta berarah negatif terhadap kinerja & nilai perusahaan. 4. Kepemilikan publik tidak berpengaruh dengan arah negatif terhadap kinerja perusahaan. 5. Kepemilikan asing tidak berpengaruh dengan berarah negatif terhadap kinerja perusahaan. 6. <i>Tax amnesty</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja & nilai perusahaan.</p>
----	---------------	---	---	---

5.	Murniati dan Dura (2019)	NPL, ROA, CAR, LDR, dan BOPO	<p>Populasi: 77 Bank</p> <p>Sampel: 44 Bank</p> <p>Metode Penelitian: Purposive Sampling</p>	<p>1. Tidak ditemukan perbedaan LDR sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i>.</p> <p>2. Tidak terdapat perbedaan kinerja pada NPL sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i></p> <p>3. Adanya perbedaan CAR sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i></p> <p>4. Tidak ditemukan perbedaan ROA sebelum dan setelah <i>tax amnesty</i></p> <p>5. BOPO mengalami penurunan setelah <i>tax amnesty</i></p> <p>6. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan kinerja pada bank persepsi sebelum dan setelah <i>tax amnesty</i>.</p>
----	--------------------------	------------------------------	--	--

Perbedaan penelitian thesis ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel penelitian dan objek penelitian. Penelitian terdahulu kesehatan bank diproksikan dengan 5 rasio, yaitu rentabilitas, permodalan, serta risiko kredit. Pada penelitian ini penilaian kesehatan perbankan diproksikan dengan rasio perbankan dari aspek permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* dan aspek rentabilitas *Return On Assets*.

Pada penelitian sebelumnya objek penelitian berupa data laporan keuangan 38 bank periode semester 2 pada tahun 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2017. Pada penelitian ini menggunakan data berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sejumlah 21 bank *gateway* pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap *Capital Adequacy Ratio*

Dalam menghitung rasio untuk permodalan dapat menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan rasio kecukupan modal untuk menunjukkan kemampuan bank dalam penyediaan dana untuk mengatasi segala kemungkinan risiko kerugian. Untuk dapat menjaga stabilitas system keuangan bank diharuskan menjaga CAR dalam batas aman 8% menunjukkan semakin besar nilai CAR maka kemampuan bank dalam menghadapi resiko kerugian semakin baik.

Terjadi hubungan keagenan dalam program pemerintah *tax amnesty* yaitu dimana pemerintah sebagai pemberi kebijakan sebagai principal sedangkan bank yang ditunjuk pemerintah adalah sebagai agen menunjukkan pengaruh dari kebijakan pemerintah pada sector perbankan. Dana repatriasi yang masuk ke Indonesia disalurkan melalui bank *gateway* kemudian dana tersebut dapat diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan (Abdillah, 2017). Adanya program *tax amnesty* dari pemerintah akan meningkatkan jumlah penerimaan dana di perbankan dan menghasilkan *cash inflow* yang dapat digunakan untuk aktivitas investasi yang menghasilkan laba sehingga akan terjadi peningkatan laba dan juga modal intipada perbankan.

Abdillah (2017) melakukan penelitian dan menemukan hasil yaitu adanya peningkatan pendapatan bunga serta permodalan pada periode *tax amnesty* berlangsung dan dibandingkan dengan periode sebelum *tax amnesty*. Menurut Ngadiman dan Huslin (2015) kebijakan *tax amnesty* yang yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak di harapkan akan menjadi sinyal bagi wajib pajak untuk dapat mengikuti program *tax amnesty* sebagai kesempatan dalam menebus kesalahan ketidakpatuhan atas penyampaian pajak yang diharapkan akan memberikan dampak secara luas salah satunya bagi sektor perbankan sebagai penerima dana repatriasi dapat mengalami peningkatan untuk penghimpunan dana sehingga akan mengalami peningkatan pada sektor modal dan berimbas pada peningkatan rasio permodalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap *Capital Adequacy Ratio* pada bank gateway.

2.8.2 Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap *Return On Assets*

Rentabilitas (*earnings*) merupakan alat dalam mengukur tingkat kemampuan bank menghasilkan laba dengan cara membandingkan laba dengan aset pada periode tertentu (Pandia, 2012). Setiap perusahaan menginginkan laba tinggi namun laba yang tinggi bukan merupakan tolak ukur bahwa bank telah bekerja secara efisien. Efisiensi tersebut dapat dilihat dari perbandingan laba yang diperoleh dengan aset atau modal untuk mendapatkan laba serta dapat dihitung dari rentabilitasnya. ROA dapat dikatakan sangat baik apabila nilai ROA berada pada nilai 1,5%. Maka semakin besar nilai ROA pada perbankan maka semakin baik kinerja bank tersebut karena manajemen memaksimalkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba.

Dalam teori keagenan dimana program *tax amnesty* yang diadakan pemerintah sebagai *principal* dan bank sebagai agen. Akan terjadi imbas terhadap laba pada perbankan baik bank gateway dikarenakan adanya aktivitas keuangan yang meningkat pada periode *tax amnesty* baik itu karena adanya dana repatriasi yang masuk pada bank gateway yang telah ditunjuk pemerintah maupun dana yang keluar untuk pembayaran tebusan *tax amnesty*. Sehingga dimungkinkan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan laba pada perbankan.


Berdasarkan penelitian Murniati dan Dura (2019) pada bank persepsi nilai ROA sebelum maupun setelah *tax amnesty* telah melebihi standar kesehatan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Murniati dan Dura (2019) nilai ROA pada bank persepsi mencapai lebih 1,5% baik sebelum ataupun setelah *tax amnesty*. Maka dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan:

H₂: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* pada bank gateway.

2.9 Kerangka Penelitian

Pemerintah sebagai *principal* mengadakan program *tax amnesty* untuk mengumpulkan harta warga Negara Indonesia yang tersebar di luar negeri agar dana tersebut nantinya akan dapat dipergunakan untuk program pembangunan Indonesia. Hal tersebut akan berdampak pada kesehatan bank di Indonesia karena dana repatriasi tersebut masuk di Indonesia melalui bank-bank *gateway* yang ditunjuk pemerintah sebagai agen dan akan menambah kemampuan bank dari sisi modal. Namun disisi lain terjadi penarikan dari pihak nasabah dalam negeri untuk melakukan pembayaran uang tebusan. *Tax amnesty* diharapkan menjadi sinyal bagi perbankan untuk meningkatkan laba yang akan mempengaruhi terhadap rasio penilaian kesehatan perbankan dalam aspek permodalan (CAR) dan rentabilitas (ROA). Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana rasio tingkat kesehatan bank pada bank *gateway* sesudah adanya *tax amnesty*.

Berikut kerangka penelitian yang disusun berdasar landasan teori yang telah diungkapkan.



Gambar 2.9 Kerangka Penelitian